

Nomor : PS.03.01/G.II/392/2025
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Penjaminan
Kualitas Evaluasi Implementasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada Poltekkes
Kemenkes Denpasar Tahun 2024

9 Juli 2025

Yth. Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Jl. Sanitasi No.1, Sidakarya, Denpasar

Bersama ini kami sampaikan hasil penjaminan kualitas evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap Akuntabilitas Kinerja satuan kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Anggaran 2024 (periode 01 Januari s/d 31 Desember 2024).

Rekomendasi terhadap hasil evaluasi penjaminan kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut agar segera ditindaklanjuti setelah laporan ini diterima.

Demikian hasil penjaminan kualitas evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur I Kemenkes,



Heru Susanto, SE, SH, MH, QHIA

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kemenkes RI
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
3. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.





**LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS EVALUASI
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2024**

NOMOR : PS.03.01/G.II/392/2025
TANGGAL : 9 Juli 2025



LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 pada satuan kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar, dapat disampaikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
5. Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor: PS.03.01/G/419/2025, Tanggal 14 Mei 2025 perihal melakukan Penjaminan Kualitas atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. Latar Belakang Penjaminan Kualitas Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP.

Mulai tahun 2024 evaluasi AKIP tingkat satuan kerja atau unit kerja dilingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan oleh SPI atau SKI dan untuk menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi dilakukan penjaminan kualitas oleh APIP Inspektorat Jenderal.

C. Tujuan Penjaminan Kualitas Evaluasi.

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit satuan kerja;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Penjaminan Kualitas Evaluasi

Ruang Lingkup Penjaminan Kualitas evaluasi AKIP adalah:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan akuntabilitas kinerja untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metode Penjaminan Kualitas Evaluasi

Penjaminan Kualitas evaluasi dilakukan secara hybrid melalui metode:

1. Penelaahan hasil evaluasi mandiri oleh SPI atau /SKI;
2. Penelaahan dokumen SAKIP;
3. Analisis dan interpretasi;
4. Wawancara mendalam (*in depth interview*).

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

1. Nama Satuan Kerja : Poltekkes Kemenkes Denpasar
2. Alamat Satuan Kerja : Jl. Sanitasi No.1, Sidakarya, Denpasar
3. Pimpinan Satuan Kerja : Dr. Sri Rahayu, S.Tr. Keb., S.Kep., Ners, M.Kes

G. Gambaran Umum

Hasil Penjaminan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Unit Kerja Rata-rata capaian kinerja tahun 2024 satuan kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah sebesar 110,44%. Dengan kondisi dari total 17 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, seluruh indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan.

II. Gambaran Hasil Penjaminan Kualitas Evaluasi

A. Kondisi

Hasil penjaminan kualitas evaluasi pada satuan kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **87,60** dengan kategori **A (Memuaskan)** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penjaminan Kualitas atas Perencanaan Kinerja
Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja dengan nilai 27,60.
Tidak terdapat permasalahan pada komponen Perencanaan Kinerja.
2. Penjaminan Kualitas atas Pengukuran Kinerja
Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja dengan nilai 24,90.
Permasalahan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah:

- a. Data kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
 - b. Data kinerja yang dikumpulkan belum mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 3. Penjaminan Kualitas atas Pelaporan Kinerja
Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,60.
Permasalahan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah:
Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*benchmark* kinerja).
 4. Penjaminan Kualitas atas Akuntabilitas Kinerja Internal
Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 22,50.
Tidak terdapat permasalahan pada komponen Akuntabilitas Kinerja Internal.
- B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
- Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja
 - a. Dalam penyusunan LKj berikutnya dalam Data kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
 - b. Dalam penyusunan LKj berikutnya Data kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 2. Pengukuran Kinerja
-
 3. Pelaporan Kinerja
Laporan Kinerja tahun berikutnya agar memuat analisa benchmark kinerja. Benchmark kinerja bisa dilakukan terhadap Unit lain yang memiliki Proses Bisnis sejenis, baik pada lingkup Kementerian Kesehatan (sesama Poltekkes Kemenkes yang setingkat) maupun Kementerian Lain. Jika tidak terdapat Unit yang dapat dibandingkan maka justifikasi tidak dapat dilakukan benchmark kinerja perlu dijelaskan dalam Laporan Kinerja.
 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
-
- C. Catatan lainnya
1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per Triwulan perlu ditambahkan tindak lanjut yang telah dilakukan dari hasil money Triwulan sebelumnya.
 2. Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja perlu direvisi sesuai dengan SOP bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh SPI.
 3. Definisi Operasional dan Perhitungan IKU yang ditetapkan oleh Eselon I belum dilengkapi dengan Data Kinerja yang harus dikumpulkan, terdapat beberapa

Indikator yang salah pengetikan rumus (Indikator 8 dan 9 seharusnya rumus dibagi dengan jumlah dosen sampai dengan 31 Desember 2024), serta tidak disertai dengan kertas kerja yang seragam sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari Poltekkes Kemenkes selaku UPT. Untuk Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh Eselon I, perlu ditetapkan Definisi Operasional yang jelas dan spesifik serta rumus yang dilengkapi dengan kertas kerja perhitungan untuk meminimalisir kesalahan pengukuran capaian kinerja.

Lembar Kerja Penjaminan Kualitas Evaluasi AKIP terlampir.

III. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar diperoleh gambaran bahwa instansi pemerintah atau unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.

B. Dorongan terhadap Implementasi Akuntabilitas Kinerja

Satuan kerja diharapkan dapat berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan capaian kinerja yang diharapkan.

Demikian disampaikan hasil penjaminan kualitas evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Poltekkes Denpasar Kemenkes Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di satuan kerja Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur I Kemenkes,



Heru Susanto, SE, SH, MH, QHIA